



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

**SEKRETARIAT DPRD KOTA JAMBI
TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KOTA JAMBI
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rencana Kerja Tahun 2017 merupakan Rencana Kerja tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, yang pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari tahun 2016 dengan 9 (sembilan) program dan 55 (lima puluh lima) kegiatan serta masing-masing program dan kegiatan pada dasarnya saling berkaitan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2017 Sekretariat DPRD ini Kami susun untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi.

SEKRETARIS DPRD KOTA JAMBI


ALAMINA PINEM, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP.19580911 199009 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
TAHUN 2016.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi.....	6
2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kota Jambi.....	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Jambi...	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).....	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Jambi.....	17
3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2017.....	18
BAB IV : PENUTUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu kewajiban bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang diperintahkan peraturan perundang-undangan, untuk mendesain program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Dalam penyusunan ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah telah berkomitmen sebelumnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus konsisten terhadap apa yang telah dibuatnya kecuali ada ketentuan lain yang dapat merubahnya. Langkah awal ini merupakan pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi yang diberikan negara, pemerintah dan rakyat.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sebagai organisasi perangkat daerah yang masuk di bidang Pemerintahan Umum mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis guna meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang telah menjadi isu strategis Pemerintah Kota Jambi di bidang Pemerintahan Umum, sesuai dengan salah satu Misi Pemerintah Kota Jambi, yaitu Mewujudkan pemerintah yang professional dan bersih (Clean Governance).

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terhadap DPRD Kota Jambi, serta memfasilitasi terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah, berharap dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik sehingga pelayanan terhadap DPRD yang menjadi tugas pokok Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang ada. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Jambi tahun 2017 disusun untuk mengetahui rencana kegiatan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2017 ini selanjutnya sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 berdasarkan skala prioritas.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2017 ini disusun dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak salah dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawabannya. Berkaitan dengan aturan tersebut adapun dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Jambi antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undan-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi ;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018
11. Peraturan Walikota Jambi nomo 3 tahun 2009 tentang Fungsi Sekretariat, Bagian dan Rincian Tugas Sub Bagian serta tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Jambi

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Jambi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan Good and Clean Governance. Disamping itu Rencana Kerja (Renja) ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun Anggaran.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain :

1. Tersusunnya instrument Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Jambi
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja pembangunan
3. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kota Jambi
4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kota Jambi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Jambi

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Jambi, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antar Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD Kota Jambi.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Kerja memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Jambi terhadap DPRD Kota Jambi.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Jambi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kota Jambi.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

Lampiran

BAB II

EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA JAMBI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2016) dan Capaian Renstra

Gambaran umum program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan 12 kegiatan.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 10 kegiatan.
3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan 1 kegiatan.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan 1 kegiatan.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan 1 kegiatan.
6. Program perencanaan SKPD dengan 1 kegiatan.
7. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 6 Kegiatan.
8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD 2 Kegiatan.

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Jambi adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Dari pengukuran pencapaian sasaran dapat diuraikan :

2.1.1. Sasaran meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD dalam penguatan Kelembagaan DPRD Kota Jambi.

Indikator Kinerja Utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah kegiatan sosialisasi perda kepada masyarakat dalam setahun, sedangkan manfaat yang dicapai dari sasaran ini adalah efektifitas hasil dari kegiatan pertemuan/rapat yang dilaksanakan, kegiatan sidang yang dilaksanakan, Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pimpinan dan anggota dewan, serta tersosialisasikannya peraturan daerah yang dihasilkan kepada masyarakat.

Pada tahun 2016 dari 112 kali pertemuan/rapat yang direncanakan, telah direalisasikan sebanyak 127 kali pertemuan/rapat yang dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari 5 paket kegiatan pembahasan yang direncanakan dapat dilaksanakan 100% yaitu :

1. Rapat pembahasan Pertanggungjawaban kepala daerah
2. Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD – Perubahan 2016
3. Rapat Pembahasan RAPBD – Perubahan 2016
4. Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD 2017
5. Rapat Pembahasan RAPBD 2017

b. Rapat Paripurna dapat digambarkan sebagai berikut dari 5 paket kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan 100 % yaitu :

1. Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Jambi
2. Rapat Paripurna Istimewa HUT RI
3. Rapat – Rapat Badan Musyawarah
4. Rapat – Rapat Badan Kehormatan
5. Rapat Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2015

c. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan, dapat digambarkan sebagai berikut

- Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis pada Tahun 2016 tidak dilaksanakan

- Study Banding Komisi – Komisi Pada Tahun 2016 sebanyak 5 kali Perjalanan Dinas
- Kunjungan Kerja Komisi dilaksanakan 1 kali Perjalanan Dinas
- ADEKSI Pimpinan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu ke Lombok, Bogor dan Jakarta.
- Koordinasi dan Konsultasi Anggota Dewan sebanyak 4 kali masing-masing anggota Dewan.
- Sedangkan untuk kegiatan Medical Check Up anggota dewan tidak dilaksanakan kegiatan nya, dan saat APBD Perubahan Pagu anggaran sebesar Rp. 270.000.000 di geser ke kegiatan yang lebih diperlukan

2.1.2 Sasaran Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan Tri Fungsi DPRD

Indikator utama atas keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah Presentase Jumlah Penetapan Ranperda sesuai dengan Prolegda, Frekwensi jumlah hari kunjungan ke lapangan komisi-komisi dalam setahun dan jumlah dan frekwensi pertemuan/rapat kerja komisi-komisi dengan mitra kerja dalam setahun.

- Rapat Pembahasan Ranperda terdapat 7 pansus dari Pihak eksekutif mengajukan Ranperda sebanyak 20 Ranperda yang disahkan sebanyak 15 menjadi Perda, sedangkan yang ditunda sebanyak 2 ranperda dan yang tidak dibahas sebanyak 3 Ranperda, sedangkan Ranperda inisiatif DPRD sebanyak 4 dan ke 4 nya tidak dibahas.
- Untuk Kunjungan Kerja Dalam Daerah setiap Komisi-komisi apabila ada pengaduan dari masyarakat masing-masing Komisi di DPRD Kota Jambi langsung turun ke lapangan untuk mengecek kebenarannya, dan dibuatkan notulen kunjungan lapangan, absen dsb.
- Kegiatan Reses yang tadinya dianggarkan untuk 2 kali pertemuan dan dilaksanakan per orang masih belum jelas aturan yang mengatur reses per orang sehingga kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya.

2.2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Mengingat Visi Sekretariat DPRD Kota Jambi adalah mewujudkan pelayanan prima dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan Misi yang ditetapkan adalah membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kegiatan rapat-rapat Dewan, maka sulit menentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji. Namun demikian kami mencoba menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan berdasarkan target capaian dari usulan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran		Target kinerja	Capaian %	Keterangan
Uraian	Indikator			
1. Meningkatnya pelayanan administrasi umum sesuai tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan dewan.	a. Prosentase Penyerapan anggaran non belanja pegawai Sekretariat DPRD	95 %	94,8 %	
	b. Prosentase penyampaian laporan dan pembuatan dokumen kegiatan yang tepat waktu	100 %	80,0%	
	c. Prosentase realisasi kegiatan bimbingan teknis pegawai Sekretariat DPRD	100 %	90 %	
	d. Prosentase jumlah sarana dan prasarana yang baik dalam rangka menunjang Tufoksi dewan	100 %	90 %	
2. Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD	a. Prosentase jumlah rapat-rapat hearing komisi terkait	100 %	90 %	

<i>dalam penguatan Kelembagaan DPRD Kota Jambi</i>	<i>pembahasan pengaduan masyarakat</i>			
	<i>b. Prosentase realisasi jumlah kegiatan bimbingan teknis Dewan</i>	<i>100 %</i>	<i>95 %</i>	
	<i>c. Prosentase realisasi jumlah Kunjungan kerja luar daerah dan studi banding komisi</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	
	<i>d. Prosentase jumlah kegiatan rapat koordinasi DPRD dengan Pemerintah Daerah</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	
<i>3. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD</i>	<i>a. Prosentase jumlah Rapat paripurna penetapan Ranperda sesuai dengan Prolegda</i>	<i>100 %</i>	<i>87,5 %</i>	
	<i>b. Prosentase pelaksanaan sosialisasi perda kepada masyarakat</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	
<i>4. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi</i>	<i>a. Prosentase jumlah kunjungan ke lapangan dalam daerah komisi-komisi</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	
	<i>b. Prosentase jumlah kegiatan Reses dewan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>5. Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD</i>	<i>a. Prosentase jumlah rapat-rapat pembahasan</i>	<i>100 %</i>	<i>100%</i>	

<i>terhadap pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD Kota Jambi</i>	<i>anggaran b. Prosentasi Jumlah Rapat evaluasi APBD</i>	<i>100 %</i>	<i>100%</i>	
---	--	--------------	-------------	--

2.2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas- tugas dan fungsi DPRD, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Jambi meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
4. Peningkatan Kualitas perencanaan dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD

Isu-isu strategis berdasarkan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga Sistem Pendukung DPRD, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun ke depan adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan
2. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.
3. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator dan Mediator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kota Jambi harus selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan sigersitas kelembagan di daerah.
3. Sekretariat DPRD Kota Jambi sebagai Lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, dimana dalam rangka Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan Dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

Dalam Proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan Identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Jambi ini merupakan isu-isu strategis yang berdasarkan potensi, peluang dan tantangan sebagai sesuatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang. Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat

keterbatasan sumber daya manusia yang professional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

- b. Adanya konflik kepentingan politik sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja SKPD Sekretariat DPRD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dibuat berdasarkan program yang telah ditetapkan Renstra 2013-2018 yang kemudian disesuaikan dengan pagu anggaran ditetapkan Kepala Daerah. Dalam waktu 2015 rancangan awal RKPD khususnya program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2015 telah dilakukan review terhadap rancangan awal sebagaimana disajikan seperti table dibawah ini :

TABEL 2.1
REVISI TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUNAN 2015
SEKRETARIAT DPRD KOTA JAMBI

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN											
No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.000	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.000	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	1
15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				15,881,470,000	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pimpinan dan anggota dewan			25,506,023,735	
	1. Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terselenggaranya penetapan raperda	Kotabaru	7 pansus	3,309,790,000	1. Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terselenggaranya Rapat Pembahasan dan penetapan raperda	kotabaru	8 pansus	4,964,000,000	
	3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat pansus nota Perhitungan APBD, Pembahasan KUA-PPAS, APBD dan APBD-P	Kotabaru	5 kegiatan	1,275,555,000	3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat Badan Anggaran	kotabaru	4 paket kegiatan	1,913,000,000	
	4. Rapat rapat paripurna	Terselenggaranya rapat paripurna, Paripurna istimewa, rapat pembahasan LKPJ, rapat BANMUS dan BK	kotabaru	7 kegiatan	1,141,620,000	4. Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna, Paripurna istimewa, rapat pembahasan LKPJ, Rapat BANMUS dan BK	kotabaru	5 paket kegiatan	1,712,499,000	
	5. Kegiatan reses	Terhimpunnya aspirasi masyarakat sesuai dengan Tupoksi DPRD	Kotabaru	2 kali	1,754,750,000	5. Kegiatan Reses dan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses, Terlaksananya kunjungan lapangan Komisi-komisi dalam daerah	kotabaru	Reses 2 kali Kunjungan lapangan 60 kali	2,632,000,000	
	7. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Bimbingan teknis, Studi banding Kunjungan kerja, Rapat konsultasi, dan kegiatan ADEKSI pimpinan	Kotabaru	17 kegiatan	7,084,555,000	7. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya bimbingan teknis Studi banding, Kunjungan kerja, Rapat konsultasi dan kegiatan ADEKSI pimpinan	kotabaru	5 paket kegiatan	10,626,700,000	
	8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan perundang-undangan melalui media	Kotabaru	12 kali	1,315,200,000	10. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan Penyebar luasan Informasi kegiatan DPRD	Terlaksananya kegiatan sosialisasi perundang-undangan dan publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat	kotabaru	20 kali	1,972,000,000	
	Tidak ada					Program Peningkatan pelayanan Kedinasan DPRD	Tervujudnya komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara dan DPRD daerah lain			524,735	
	Tidak ada					1. Penerimaan kunjungan kerja Pejabat negara/ Lembaga pemerintah/ Non lembaga Pemerintah	terlaksananya jamuan dalam rangka menerima kunjungan tamu dari lembaga atau DPRD daerah lain	kotabaru	36 kali	1,315,200,000	
	Tidak ada					2. Penyediaan Paksi dan Anggota Dewan beserta perlengkapan	tersedianya pakaian PDH, PSK, pakaian teluk belanga dan PSR anggota dewan	kotabaru	225 stel dan 2 buah pin	370,100,000	

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Berdasarkan lampiran tabel diatas, secara garis besar perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan sebagai penyesuaian dengan DPA tahun anggaran 2016 yang sedang berjalan bagi dari kode rekening (susunan kegiatan), nama kegiatan, target indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan Untuk anggota dewan (Medical Check UP) sudah dialihkan ke Anggotaaan BPJS kesehatan namun anggaran menjadi silpa atau tidak dilaksanakan karena pihak rumah sakit daerah masih belum mendapatkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan dan pembayaran sehingga Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan untuk anggota dewan belum dapat dilaksanakan.
2. Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 300.000.000 tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan belum ada kegiatan yang urgent terkait penggunaan dana perjalanan dinas ke luar negeri.
3. Kegiatan Reses yang tadinya dianggarkan untuk 2 kali pertemuan dan dilaksanakan per orang masih belum jelas aturan yang mengatur reses per orang sehingga kegiatan tersebut ditunda pelaksanaan nya.
4. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD yaitu kegiatan sosialisasi atau public hearing tidak dilaksanakan karena padatnya rapat dalam rangka pembahasan pansus ranperda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Masyarakat yang selama ini dilaksanakan dalam Musrembang juga dapat dituangkan didalam usulan melalui reses, namun reses tidak dilaksanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembagnunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional. Dari hasil telaahan dan sinkronisasi kebijakan nasional diatas ditetapkan arah kebijakan umum dan program pembangunan Pemerintah Kota Jambi yaitu :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Peningkatan daya siang ekonomi
- c. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari
- d. Mewujudkan pemerintah yang baik dan bebas koperasi
- e. Pembangunan Politik, Hukum dan Ham

Sejalan dengan arah kebijakan umum tadi, pada Sekretariat DPRD Kota Jambi ditetapkan program dan kegiatan berupa peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan Diklat/ BinteK/ Pelatihan dan aktif berperan serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN serta pelaksanaan pembangunan politik, Hukum dan HAM melalui kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kegiatan penyerapan informasi melalui kegiatan Reses.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan sinergiritas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam ruangan penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

Sebagai penjabaran dari setiap misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Jambi tahun 2013 – 2018 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang mengacu kepada visi dan misi sebagaimana tersebut di atas.

Adapun tujuan yang akan dicapai tahun 2017 sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Jambi tahun 2013 – 2018, adalah :

1. Tercapainya peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Jambi
2. Tercapainya Sinergisitas kelembagaan antara eksekutif dan legislative di Kota Jambi

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2017 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi umum sesuai tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan dewan.
2. Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD dalam penguatan Kelembagaan DPRD Kota Jambi
3. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan Tri fungsi DPRD Kota Jambi.

3.3. Program dan kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas.

Sedangkan kegiatan merupakan kegiatan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka disusun langkah – langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk satu tahun kedepan meliputi program, kegiatan, yang akan dilaksanakan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Renstra Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2013-2018, Program kegiatan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2013-2018, Program kegiatan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Table 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA JAMBI TAHUN 2017

Prioritas Daerah : mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (Clean Governance);

Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Sumber Dana		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	APBD Kota	APBD Prov	APBN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	Terwujudnya komunikasi dan Koordinasi dengan lembaga Negara dan DPRD daerah lain										
1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat luar Negara/lembaga pemerintah/non lembaga pemerintah	Terlaksananya Jamuan dalam rangka menerima kunjungan tamu dari lembaga atau DPRD daerah lain	Sekretariat DPRD	1 Tahun	193.500.000		1 Tahun	212.850.000	√			
2 Penyediaan Pakaian Dinas Anggota Dewan beserta perlengkapannya	Tersediannya Pakaian PDH, PSH, Pakaian Teluk Belango	Sekretariat DPRD	180 Stel	312.525.000		180 Stel	343.777.500	√			

7 Peningkatan Kapasitas dan Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Bimbingan Teknis, Study Banding, Kunjungan Kerja, Rapat Konsultasi, dan Kegiatan ADEKSI Pimpinan	Sekretariat DPRD	1 Tahun	11.981.820.000		1 Tahun	13.180.002.000	√	
9 Kegiatan Reses dan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat melalui kegiatan Reses Terlaksananya kunjungan lapangan komisi-komisi dalam daerah	Sekretariat DPRD	2 Kali Reses dan 55 kali	1.691.450.000		2 Kali Reses dan 70 Pertemuan	1.860.595.000	√	
10 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan publikasi kegiatan	Sekretariat DPRD	1 Tahun	730.960.000		1 Tahun	804.056.000	√	

07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat DPRD	1 Tahun	340.060.000	1 Tahun	374.066.000	√		
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor, Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Sekretariat DPRD	1 Tahun	412.500.000	1 Tahun	453.750.000	√		
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK Sekrt. DPRD	Sekretariat DPRD	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	165.000.000	√		
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	132.000.000	√		
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Lampu Hemat Energi	Sekretariat DPRD	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	55.000.000	√		

15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar, Majalah dan Buku Peraturan.	Sekretariat DPRD	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	330.000.000	✓	
17. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minum Dalam Jamuan Rapat dan Jamuan Tamu	Sekretariat DPRD	1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	385.000.000	✓	
20. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Tersedianya Tenaga Pengaman Kantor, Sopir Pimpinan dan Pramubhakti	Sekretariat DPRD	1 Tahun	551.600.000	1 Tahun	606.760.000	✓	
21. Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas PNS Sekretariat.	Sekretariat DPRD	1 Tahun	2.301.069.000	1 Tahun	2.531.175.900	✓	

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedia dan Terpeliharanya sarana dan Prasarana																			
05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya Kendaraan Dinas Untuk Operasional	Sekretariat DPRD	1 Unit	467.000.000																
09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersediannya peralatan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Paket	10.000.000	Paket	100.000.000														
12. Pembangunan Gudang Kantor	Tersediannya Pengelolaan Arsip yang baik dan rapi	Sekretariat DPRD	Paket	200.000.000	-															
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Kenyamanan Tempat Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Paket	30.000.000	Paket	33.000.000														

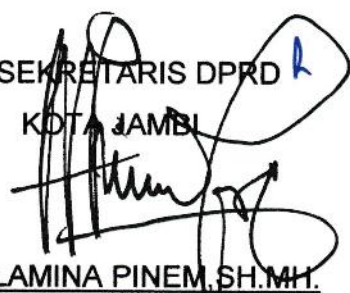
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terwujudnya Kenyamanan Pimpinan DPRD dalam Melaksanakan tugas	Sekretariat DPRD	Paket	165.900.000	Paket	182.490.000	√		
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Kenyamanan Anggota DPRD dalam Melaksanakan Tugas	Sekretariat DPRD	Paket	394.320.000	Paket	433.752.000	√		
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Paket	163.100.000	Paket	179.410.000	√		
30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan alat-alat kantor	Sekretariat DPRD	1 Tahun	21.000.000	Paket	23.100.000	√		
42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab WC dan Koridor Kantor	Sekretariat DPRD	Paket	150.000.000	-	-	√		

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi (RKPD), sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Jambi

SEKRETARIS DPRD
KOTA JAMBI


ALAMINA PINEM, SH.MH.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19580911 199009 1 001